

STANDAR KOMPETENSI JABATAN - PIMPINAN TINGGI MADYA - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - MANAJEMEN KARIR

2025

KEPMEN ESDM NO 371.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Th 2023; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; Perpres No. 169 Th 2024; Permen PAN & RB No. 38 Th 2017; Permen ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 6 Th 2022; Permen ESDM No. 7 Th 2022; Permen ESDM No. 8 Th 2022; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
SKJ ini mengatur secara komprehensif tiga dimensi utama kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis, yang dirancang untuk memastikan para pejabat pimpinan mampu menjalankan fungsi kepemimpinan strategis, pelayanan publik yang berintegritas, serta pengelolaan organisasi yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional. Kompetensi manajerial menekankan integritas, kerja sama, komunikasi strategis, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan perubahan, serta pengambilan keputusan berbasis risiko. Kompetensi sosial kultural diarahkan pada peran pimpinan sebagai perekat bangsa yang mampu mengelola keberagaman secara konstruktif. Sementara itu, kompetensi teknis dirumuskan sesuai karakteristik tugas tiap unit kerja, mencakup antara lain perencanaan dan penganggaran, manajemen sumber daya aparatur, advokasi kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral, pengelolaan barang milik negara, hingga tata kelola keuangan dan hukum.

Keputusan Menteri ini juga memuat persyaratan jabatan secara rinci yang meliputi kualifikasi pendidikan, pelatihan kepemimpinan dan teknis, pengalaman kerja, jenjang pangkat, serta indikator kinerja jabatan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas. Ruang lingkup penerapan SKJ mencakup seluruh unit eselon strategis di lingkungan Kementerian ESDM, antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 17 November 2025.
- 8 lampiran : 246 hlm.